

BERKAS KORUPSI RUBEN MASUK PENGADILAN, SELANGKAH LAGI DIADILI



Sumber Gambar : <https://nusantarapositionline.com/>

Selangkah lagi Mantan Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ruben Benhardvioto Moriolkossu (RBM) diadili. RBM duduk di kursi pesakitan atas Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah (Setda) KKT Tahun Anggaran (TA) 2020. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanimbar secara resmi, Senin (4/3), telah melimpahkan berkas perkara Mantan Pj. Bupati KKT, RBM dan Petrus Masela (PM), selaku Bendahara Pengeluaran ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon. Pelimpahan berkas perkara tersebut setelah JPU menuntaskan dakwaan RBM dan PM serta berkas perkara dan barang bukti. Pantauan Siwalima, JPU Kejari Tanimbar saat melakukan pelimpahan tiba di Pengadilan Tipikor menggunakan mobil Avanza berplat merah bernomor polisi DE 1691 AM.

Tim JPU Kejari KKT, Ricky Santoso saat dikonfirmasi membenarkan telah dilakukan pelimpahan berkas Dugaan Korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Fiktif Tanimbar yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon dan diterima oleh Staf Bagian Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ambon. “Iya kita telah melimpahkan berkas perkara Korupsi ke Pengadilan,” ungkap Ricky Santoso kepada Siwalima usai pelimpahan berkas dua tersangka itu. Dikatakan, pelimpahan tersebut dilakukan setelah JPU Kejari Tanimbar menyelesaikan berkas korupsi, dakwaan dan juga barang bukti. “Semuanya dinyatakan telah lengkap, yakni barang bukti hingga berkas perkara maupun dakwaan,” tambahnya.

Sementara itu, Juru bicara dan Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan Tipikor Ambon, Rahmat Selang saat dikonfirmasi Siwalima, Senin (4/3) menjelaskan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas oleh JPU Kejari Tanimbar. Selanjutnya pihak Pengadilan tinggal menunggu waktu dan penentuan Hakim yang akan memimpin persidangan. “Kita sudah terima pelimpahan berkas perkara atas dua orang terdakwa yakni, RBM dan PM dalam kasus Tipikor yang bersumber dari Anggaran Perjalanan Dinas Setda KKT. Usai pelimpahan diterima, kami akan menjadwalkan waktu persidangan serta Para Hakim yang akan memimpin, “ tandas Rahmat Selang.

RBM Ditahan

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tanimbar menjebloskan Mantan Pj. Bupati KKT, RBM, ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Ambon, Selasa (27/2). Selain RBM, Kejari Tanimbar juga menjebloskan satu tersangka lainnya yakni PM ke Rutan Waiheru, Kelas IIA Ambon. Keduanya ditahan dalam Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Negara dalam Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Sekretariat Daerah KKT TA 2020.

Kepala Seksi Barang Bukti, Bambang Irawan usai proses penahanan menjelaskan, bahwa penahanan terhadap kedua tersangka berhubungan dengan pelimpahan tersangka dan barang bukti dari Tim Penyidik Kajari Tanimbar ke JPU. “Jadi hari ini dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti yang terkait dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Perjalanan Dinas pada Setda KKT TA 2020. Dimana Jaksa Penyidik telah menyerahkan dua tersangka atas nama RBM dalam kapasitasnya selaku Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) dan PM selaku Bendahara Pengeluaran,” jelasnya.

Setelah dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari Tim Penyidik ke JPU, maka status keduanya sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Keduanya akan ditahan selama 20 hari di Rutan. “Penahanan selama 20 hari ke depan dihitung mulai hari ini tanggal 27 Februari sampai 20 hari ke depan dengan status penahanan rutan. Untuk selanjutnya Tim JPU akan menyiapkan seluruh berkas untuk dilimpahkan ke Pengadilan,” terangnya. Bambang Irawan menyebutkan, pada Tahun 2020, Setda KKT menerima anggaran sebesar Rp1.900.000.000,- yang diperuntukan untuk perjalanan dinas. Namun dalam penggunaannya hanya sebesar Rp1.600.000.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata dari Rp1.600.000.000,- tersebut, ditemukan Rp1.092.000.000,- adalah fiktif. “Ada perjalanan dinas yang tidak dilakukan tetapi tetap dibuat SPPD-nya, baik itu perjalanan dinas di luar maupun di dalam daerah, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp1.092.000.000,- bebarnya.

Bambang Irawan menambahkan, sampai sejauh ini penyidik juga masih mendalami apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Jika kedepannya penyidik memiliki bukti kuat, maka sudah tentu akan ditetapkan sebagai tersangka “Sampai sejauh ini penyidik masih menggali bukti-bukti apakah ada pihak lain yang terlibat ataupun tidak. Jika ditemukan bukti kuat, maka pasti penyidik akan mengambil langkah tegas,” pungkasnya.

Jadi Tersangka

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Tanimbar, menetapkan RBM sebagai tersangka. RBM dijadikan tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas pada Setda KKT TA 2020. Kasus ini terjadi saat RBM masih menjabat sebagai Sekda KKT. Selain RBM, Kejari Tanimbar juga menetapkan, Mantan Bendahara Pengeluaran Setda KKT, PM sebagai tersangka. RBM ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-1615/Q.1.13/Fd.2/10/2023 sedangkan, PM

ditetapkan sebagai tersangka sesuai Surat Penetapan Nomor B-1616/Q.1.13/Fd.2/10/2023. Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanimbar, Dadi Wahyudi dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Selasa (24/10).

Dadi Wahyudi menegaskan, penetapan RBM dan PM sebagai tersangka karena sudah memiliki cukup bukti yang kuat. “Kami sudah menetapkan dua orang tersangka berinisial, RBM selaku Sekda KKT TA 2020, dan PM selaku Bendahara Pengeluaran Setda KKT TA 2020,” ungkap Kajari Tanimbar. Akibat perbuatan kedua tersangka, negara mengalami kerugian sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor R-34/Q.1.7/H.III.3/10/2023, tanggal 02 Oktober 2023 sebesar Rp1.092.917.664,00. Selanjutnya, penetapan tersangka RBM dan PM adalah sebagai kelanjutan dari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kejari Tanimbar terhadap perkara ini, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor PRINT-01/Q.1.13/Fd.2/01/2023, tanggal 04 Januari 2023 dan Surat Perintah Penyidikan Kajari Tanimbar Nomor PRINT-03/Q.1.13/Fd.2/01/2023, tanggal 30 Januari 2023.

Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan alat bukti yang dirasa sudah cukup berupa, keterangan saksi, keterangan ahli dari auditor dimana saat itu RBM merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Setda KKT. Untuk diketahui, RBM ditunjuk sebagai Pj. Bupati KKT yang baru menggantikan, Daniel Edward Indey. RBM dalam kasus ini menjabat sebagai Sekda aktif KKT. Namanya masuk dalam daftar pemeriksaan saksi dalam Penyidikan Perkara Dugaan Korupsi Dana Perjalanan Dinas Setda KKT. RBM dalam jabatannya selaku Sekda KKT bertindak sebagai KPA Eksekutif, sehingga dia sangat mengetahui aliran penggunaan dana untuk perjalanan dinas di TA 2020 tersebut.

RBM diangkat sebagai Pj. Bupati KKT pada Senin, 29 Mei 2023 mengganti Daniel Edward Indey. Namun baru menjabat lima bulan, RBM tersandung kasus dugaan korupsi yang membuatnya turun dari posisi Pj Bupati. Gubernur Maluku, Murad Ismail kemudian melantik Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku, Peterson Rangkoratat sebagai Pj Bupati KKT pada Senin, 27 November 2023.

Sumber Berita:

1. *Siwalima.com*, “**Berkas Korupsi Ruben Masuk Pengadilan, Selangkah Lagi Diadili**”, 05 Maret 2024, pada laman: <https://siwalimanews.com/berkas-korupsi-ruben-masuk-pengadilan-selangkah-lagi-diadili/>, diakses 25 Maret 2024;
2. *Laskar Maluku.com*, “**Fatlolon dan Rangkoratat Batal Berikan Kesaksian di Pengadilan**”, 20 Maret 2024, pada laman : <https://laskarmaluku.com/hukum/fatlolon-dan-rangkoratat-batal-berikan-kesaksian-di-pengadilan/>, diakses 25 Maret 2024; dan
3. *Malukuterkini.id*, “**Jaksa Limpahkan Berkas Eks Penjabat Bupati Tanimbar Ke Pengadilan**”, 04 Maret 2024, pada laman: <https://www.malukuterkini.com/2024/03/04/jaksa-limpahkan-berkas-eks-penjabat-bupati-tanimbar-ke-pengadilan/>, diakses 25 Maret 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 8, Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 39 Angka (1), barang bukti yaitu:

- 1) Benda atau tagihan tersangka/terdakwa yang seluruh atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; dan
 - 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Pasal 184 Ayat (1), Alat bukti yang sah ialah:
- 1) keterangan saksi;
 - 2) keterangan ahli;
 - 3) surat;
 - 4) petunjuk; dan
 - 5) keterangan terdakwa.